



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR: 202 / PT.PGRI-FISIP/Q/IX/2021
NOMOR: 173/PM.04/K.KH/11/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Wijoko Lestario, S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 134/K/PT-PGRI-PR/Q/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 berkedudukan di Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Satriadi, S.E,M.AP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 073420/K.BAWASLU/HK.01.01/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. G. Obos No. 10, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, (Identitas Para Pihak) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu sosial dan ilmu politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, profesional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia

3. Membina kerja sama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi tri dharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian/riset kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
3. Penelitian bersama terkait partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Tengah
4. Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.

Pasal 3 **Pelaksanaan Kerja Sama**

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kerja sama ini dapat melakukan rapat koordinasi.
3. Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Pihak Kedua.
4. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Pasal 5 **Penyelesaian Sengketa**

1. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 **Lain-Lain**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak di Palangka Raya pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian Kerja Sama ini bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

DEKAN FAKULTAS ISIP,



(DR. WIJOKO LESTARIONO, S.SOS.,M.SI)

PIHAK KEDUA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

KETUA,

(SATRIADI, S.E, M.AP)